



## **Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Mencegah Berkembangnya Faham Radikalisme Dan Intoleran)**

**Ditasman<sup>1</sup>**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu**

Alamat Intansi: Jl. Cimanuk, Padang Harapan, Kota Bengkulu.

Email: ditasmand@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, Uud 1945, Nkri Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Mencegah Berkembangnya Faham Radikalisme Dan Intoleran). Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian atau kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, revolusi mental perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena dan realita perkembangan bangsa, satu diantaranya adalah melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan di masa kini dan masa depan. Kedua, pola penyebaran paham radikalisme, dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dengan cara konvensional (penggalangan massa, kelompok pengajian, kelompok diskusi, dan kelompok hijrah), sampai dengan cara modern melalui kampanye dan proganda di dunia maya melalui berbagai saluran media sosial seperti facebook, twitter, instagram, line, telegram, blog, email, dan whatsapp. Ketiga, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam upaya pencegahan tindak terorisme pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian, pencegahan dilaksanakan melalui program kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan Deradikalisasi.

**Kata Kunci:** *Nilai-nilai Kebangsaan, Radikalisme, Intoleran.*

### **Abstract**

This study aims to determine the implementation of national values originating from the basic consensus of the nation (Pancasila, UUD 1945, NKRI and Bhineka Tunggal Ika in Preventing the Development of Radicalism and Intolerance). Data collection techniques and instruments in this research or study use documentation techniques. The data analysis technique applied in this research or study itself is to use inductive data analysis techniques, which is a conclusion drawn from real facts in the field in accordance with the secondary data obtained. The steps taken in this research are using data reduction, data modeling, and drawing conclusions.

The results of the study conclude that first, a mental revolution needs to be carried out to deal with the phenomena and realities of national development, one of which is through the consolidation of national values that are adapted to the needs and demands of the present and the future. Second, the pattern of spreading radicalism is carried out in various forms, starting with conventional methods (mass raising, recitation groups, discussion groups, and hijrah groups), to modern methods through campaigns and propaganda in cyberspace through various social media channels such as Facebook, Twitter, instagram, line, telegraph, blog, email, and whatsapp. Third, the government is obliged to prevent criminal acts of terrorism, in an effort to prevent acts of terrorism the government takes continuous anticipatory steps based on the principle of protecting human rights and the principle of prudence, prevention is carried out through national preparedness programs, counter radicalism, and deradicalization.



**Keywords:** *National Values, Radicalism, Intolerance.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme yang kesemuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Radikalisme, terorisme dan separatisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi dan lebih jauh akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Untuk itu segala upaya untuk menangkal penyebaran paham radikal harus menjadi komitmen dan gerakan bersama seluruh komponen bangsa.

Radikalisme dapat diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik, tapi dapat berupa ideologi pemikiran, gerakan politik, gerakan dakwah yang menunjukkan sikap berlawanan dengan arus utama narasi kebangsaan. Sementara terorisme adalah penggunaan kekerasan, ancaman untuk mengintimidasi, mendemoralisasi dan menundukkan kebijakan sipil/ pemerintah kepada tujuan yang diharapkan. Terorisme ditujukan kepada kalangan tertentu.

Terorisme pada umumnya selalu bermuatan politik, seperti untuk merubah bentuk negara, ideologi, pemahaman dan kebijakan yang dikehendaki untuk diimplementasikan. Inilah yang membedakan terorisme dengan kejahatan dan kekerasan. Karena memiliki tujuan politik, maka pada dasarnya pihak-pihak yang setuju baik langsung maupun tidak langsung, atau bersimpati terhadap tindakan terorisme, pada dasarnya adalah teroris. Pihak-pihak yang bersimpati tersebut, dapat berupa aktor intelektual, agenda setter, pembentuk opini publik, penyedia sarana dan prasarana yang dalam bentuknya yang soft misalnya dengan menentang dan mencela tindakan pemerintah untuk menghalangi, mengurangi dan melemahkan teroris.

Revolusi mental perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena dan realita perkembangan bangsa, satu diantaranya adalah melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan di masa kini dan masa depan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Hasil penelitian lembaga riset ALVARA bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2019 merilis bahwa ada tiga tipologis muslim di



Indonesia dalam memandang Pancasila. Tipologi pertama, muslim nasionalis oriented sebesar 39,43% kelompok ini berpendapat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan syariah Islam, tipologi kedua muslim nasionalis religius yaitu sebesar 47% kelompok ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang inklusif dan cinta damai, kelompok ini mendukung pemberlakuan Perda Syariah.

Tipologi ketiga yaitu sebesar 18,10% adalah religius oriented, kelompok ini memiliki cara pandang bahwa penggunaan kekerasan dihalal dalam menegakkan amar makruf nahi munkar, dan mereka menolak pemimpin non muslim. Dari hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa masih cukup besar kelompok muslim di Indonesia yaitu sebesar 10,18% yang menghalalkan penggunaan cara-cara kekerasan dalam beragama.

Sementara itu hasil Survey Kementerian Pertahanan RI 2018 mengungkapkan bahwa 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA setuju dengan negara khilafah. Selanjutnya, 18,1% pegawai swasta, 19,4% PNS, dan 19,1% pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Bahkan, sungguh mengejutkan bahwa ada sebesar 24% kelompok terpelajar setuju melakukan jihad untuk menegakkan daulah islamiyah atau khilafah.

Fakta ini menunjukkan bahwa pelajar dan anak muda merupakan kelompok yang menjadi sasaran utama penyebaran paham radikal saat ini. Rentannya, pelajar dan generasi muda terhadap penyebaran paham radikal ini, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena kelompok ini dianggap masih labil secara psikologis sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh pemikiran ekstrim. Hal ini semakin diperkuat dengan banyak anak usia muda yang menjadi pelaku dan terlibat aktif dalam tindakan terorisme seperti pengeboman.

Perbincangan radikalisme agama menjadi mengemuka karena paham ini dapat mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme (Shofan, 2011: 42). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terorisme berawal dari pikiran radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990: 939), terorisme ialah sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. Selain radikalisme, isu seputar terorisme juga sering berbaut dengan fundamentalisme (Afdlal, 2005: 5).

Abu Rokhmad (2012) yang menjelaskan bahwa masyarakat yang telah mengkonsumsi suatu pemikiran atau ideologi tertentu, apalagi yang sifatnya radikal, berpotensi untuk berfikir, bersikap dan bertindak radikal. Berideologi radikal (radikalisme) dan tumbuh reaktif menjadi radikal (radikalisasi) adalah modal awal seseorang menjadi pelaku teror (teroris) atau



orang yang berpaham teror (terorisme). Siklus ini menunjukkan bahwa tidak ada teror tanpa radikalisme.

Pola penyebaran paham radikalisme, dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dengan cara konvensional (penggalangan massa, kelompok pengajian, kelompok diskusi, dan kelompok hijrah), sampai dengan cara modern melalui kampanye dan propaganda di dunia maya melalui berbagai saluran media sosial seperti facebook, twitter, instagram, line, telegram, blog, email, dan whatsapp. Akhir ini muncul pola baru penyebaran radikalisme dengan memanfaatkan orang-orang tertentu yang sudah terpapar untuk melakukan penggalangan dengan sistem sel kepada orang lain, seperti teman sebaya dan orang terdekat. Dengan semakin terstruktur, sistematis, dan massifnya pola penyebaran paham radikal ini, memerlukan tindakan kontraradikalisme yang efektif dan mampu menjangkau semua elemen masyarakat, terutama kalangan pelajar.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan jenis atau pendekatan kepustakaan (library research). Studi kepustakaan juga dapat dipelajari melalui berbagai macam referensi hasil penelitian yang dianggap berguna dalam mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sarwono: 20016). Sedangkan menurut para ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, literatur dan refensi karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan nilai, norma dan budaya yang berkembang pada situasi sosial tertentu yang diteliti (Sugiyono: 2016). Sehingga, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung oleh pengumpul data atau peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa literatur atau refrensi yang terdiri dari beberapa penelitian, teori-teori jurnal, karya ilmiah, buku, dan dokumen berdasarkan sub-sub variabel judul penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Radikalisme dalam dunia pendidikan justru tumbuh dilembaga pendidikan negeri. Sebagai contohnya Media tempo menyebutkan bahwa terdapat 13% siswa mendukung terhadap gerakan radikalisme, 14% siswa setuju dengan cara Imam Samodra di dalam melakukan terorisme. Selain itu Majalah Tempo juga menyebutkan bahwa terdapat mayoritas



siswa bersedia memberikan dukungan dan kesediaan terlibat untuk merusak tempat hiburan, merusak anggota aliran yang menyimpang, merusak tempat ibadah agama lain, dan membantu umat Islam di daerah konflik.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa sekolah menjadi ruang terbuka bagi penyebaran dan penanaman paham apa saja, termasuk paham-paham tertentu yang mengarah kepada radikal. Namun sayangnya pihak sekolah banyak yang tidak peduli dengan paham-paham radikal yang diajarkan melalui berbagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan semacam ini menjadi wahana masuk yang sangat baik untuk menggait kelompok siswa di sekolah.

Guna mengantisipasi masuknya radikalisme dalam pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional menekankan kurikulum yang berbentuk nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan pada peserta didik. Perubahan itu dilakukan tidak hanya dijenjang pendidikan tinggi, namun juga dijenjang sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Gencarnya gerakan radikalisme yang menyusup di lembaga-lembaga pendidikan membuat dunia pendidikan nasional menjadi perhatian di masyarakat. Kritikan datang dari berbagai kalangan, tentang adakalanya kelemahan pada system kurikulum pendidikan yang ada.

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjabolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Kaum radikal menganggap bahwa rencana-rencana yang digunakan adalah rencana yang paling ideal. Terkait dengan radikalisme ini, seringkali beralaskan pemahaman sempit agama yang berujung pada aksi terorisme. Sikap ekstrem ini berkembang biak di tengah-tengah panggung yang mempertontonkan kemiskinan, kesenjangan sosial, atau ketidakadilan.

Secara internal agama, fenomena kekerasan agama bisa terjadi karena merupakan respons terhadap penyimpangan ajaran agama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, dalam perspektif kelompok tertentu, jalan kekerasan harus dilakukan untuk memaksa dalam rangka melakukan pemurnian kembali agama merupakan cikal bahan munculnya radikalisme berlatar agama. Menurut Zaki Mubarak (2018:55) kriteri kelompok radikal dapat disebutkan sebagai kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung, dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras,



bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka, secara sosio-kultural dan sosio-religius, kelompok radikal mempunyai ikatan kelompok yang kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual yang khas.

Pada realitanya akhir-akhir ini aksi-aksi kelompok radikal masih terus berlangsung beserta propagandanya. Rekrutmen baru masih dilakukan dan rencana-rencana aksi masih tetap ada. Seseorang yang menjadi sasaran kelompok radikal akan melalui proses panjang agar bisa terpengaruh oleh propagandanya. Propaganda aliran radikal ini bisa dilakukan melalui berbagai media dan cara untuk mempengaruhi orang lain bahkan merekrutnya menjadi golongannya. (Kasjim Salenda, 2010). Penyebaran ideologi radikal yang semakin rawan ini diperkuat dengan hasil temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian Jakarta pada tahun 2010 sampai tahun 2011, terhadap siswa SMP dan SMA yang mana hasilnya sebanyak 48,9% dari siswa tersebut menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikalisme. Abdul Munip, 2015). Hal ini diperkuat laporan survei LAKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) tahun 2011 yang dikutip mengungkapkan radikalisasi dikalangan kaum muda terutama di siswa SMA di kawasan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) memberikan indikasi tentang aksi-aksi radikal yang mereka dukung dan berani lakukan sebagai bagian dari jihad. Ketika ditanyakan kepada mereka kepada 100 sekolah di Jabotabek, dengan 590 guru, tentang apakah bersedia terlibat dalam aksi kekerasan, sebanyak 48,9% bersedia mendukung. Ketika ditanyakan apakah yang dilakukan oleh teroris itu dapat dibenarkan, sebanyak 14,2 siswa menyatakan dapat membenarkan. Sementara ketika ditanyakan apakah setuju dengan pemberlakuan syari'at Islam sebanyak 84,8% (85%) menjawab setuju.

Kecenderungan mahasiswa dan pelajar untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam penelitian tentang Islam Kampus oleh Abdllah Fajar dan kawan-kawan dalam jurnal Abdul Munip, yang melibatkan 2466 sampel. Ketika para mahasiswa dan pelajar ditanya tentang pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk sweeping tempat- tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya sweeping kemaksiatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sweeping. Sekitar 11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung sweeping, dan sisanya 6% (158 responden).



Permasalahan mengenai timbulnya radikalisme dan terorisme bisa berasal dari beberapa faktor diantaranya:

1. Pengaruh dari pengetahuan keagamaan yang dangkal.
2. Penyebaran paham radikalisme keagamaan yang keliru dalam memaknakan istilah jihad, hijrah, dan syahid yang kemudian menyimpang dalam perilaku dari ajaran islam yang sebenarnya di sekolah dan kampus seperti pada kegiatan ekstrakurikuler (dawrah, mabit, halaqah, dll) maupun lembaga dakwah sekolah/kampus.
3. Lemahnya pengawasan orang tua dan guru/dosen terhadap para remaja, sehingga cenderung mencari jati diri dengan mengikuti apa yang dianggap memenuhi keinginan untuk perubahan yang cepat dan instan.
4. Pengaruh keturunan dari orang tua yang berasal dari kelompok yang ingin menegakkan kilafah/daulah islamiah secara radikalisme.
5. Belajar radikalisme dan terorisme secara otodidak melalui sosial media, adanya publikasi melalui media yang tumbuhkan rasa permusuhan, kebencian, isu sara, publikasi ceramah yang radikalisme dan ajaran yang menyesatkan
6. Adanya akar masalah yang belum terselesaikan sehingga masa depan yang tidak jelas, miskin ilmu, miskin keterampilan, wawasan kebangsaan dan keagamaan yang dangkal, tingginya angka pengangguran kalangan terdidik di kalangan pemuda, kesenjangan sosial dan adanya kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam upaya pencegahan tindak terorisme pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian, pencegahan dilaksanakan melalui program kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan Deradikalisasi. Kesiapsiagaan Nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme, dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang



menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi kontra propaganda atau kontra ideologi. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

Pembahasan secara detail program yang implementatif khusus mengenai kontra radikalisme. Adapun kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme dalam hal ini kita mengambil segmen siswa, mahasiswa & civitas ademika di Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini akan kita aplikasikan dalam suatu program yang tersistematis dan terfokus pada masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah yang merupakan solusi dari hal-hal tersebut diatas yaitu:

1. Memperkuat rasa nasionalisme yang tinggi
2. Menunjukkan etika kecerdasan berkomunikasi di ruang cyber media
3. Mengenali sejarah bangsa
4. Meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia; Kami Indonesia, NKRI damai Indonesia adalah rumah kami.

Program dan metode yang digunakan dalam mencegah kontra radikalisme adalah dengan memberikan muatan dan nilai-nilai kebangsaan pada program Orientasi Sepekan pada masa awal perkuliahan atau MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Program ini tentu tidak akan dapat secara utuh dapat menjadi langkah preventif melainkan harus dilanjutkan dengan program-program kegiatan ekstrakurikuler Program ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau kampus yang muatan materinya sarat dengan nilai-nilai kebangsaan.

Materi yang disampaikan dalam program pengenalan sekolah atau kampus (Opspek) ini bisa berupa diskusi (dialog) atau ceramah dan games (*outing dan outbound*) guna menguatkan rasa memiliki kebangsaan.

1. Diskusi/ ceramah

Materi-materi sebagai berikut:

- a) Literasi Media daya tangkal terorisme
  - 1) Perkaya wawasan keagamaan dalam kegiatan kerohisan





- 2) Materi Bela Negara
  - 3) Wawasan Nusantara
  - 4) Ketahanan Nasional
2. Materi-materi Kontra Propaganda
    - a) Gerakan anti hoax
    - b) Cerdas menggunakan media sosial
    - c) Anti ujaran kebencian
  3. Materi-materi Kontra Ideologi
    - a) Pemahaman ideologi melalui sejarah bangsa
    - b) Konselling pemahaman radikalisme
    - c) Pelibatan napiter dalam program penyadaran teroris
    - d) Mengenalkan kembali makna lagu-lagu wajib kebangsaan
  4. Memberikan ruang dan reward bagi para siswa dan mahasiswa yang kreatif menciptakan jargon-jargon rasa bangga sebagai bangsa Indonesia /rasa kebangsaan yang kekinian, mudah diterima dan bisa viral dikalangan mereka.
  5. Games (internalisasi dari materi yang disampaikan)
    - a) Games mempertahankan keutuhan NKRI
    - b) Games menjaga Pancasila
    - c) Games menjaga Kebhinekaan
    - d) Games menjaga UUD NRI tahun 1945

Dalam berbagai peristiwa terror ditemukan bahwa pelaku terror umumnya menganut paham radikalisme. Radikalisme adalah awal dari Terorisme, sehingga untuk mencegah terorisme harus diawali dengan mengatasi Radikalisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Radikal adalah sifat atau sikap secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip). Sikap radikal ini menjadi masalah bila didasari oleh pemahaman yang salah khususnya terhadap nilai-nilai keagamaan. Apalagi bila sikap tersebut dipaksakan terhadap orang atau kelompok lain secara kekerasan atau kekejaman (terror).

Radikalisme tumbuh subur di Indonesia dapat disebabkan oleh:

1. Pemahaman agama yang keliru/tidak lengkap
2. Minimnya pemahaman nilai2 kebangsaan
3. Kebencian yang ditimbulkan oleh dampak peristiwa luar negeri
4. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan negara



5. Pengaruh lingkungan, keluarga dan pertemanan
6. Pengaruh media sosial yang berisi konten radikal dan anti social

Adapun metode dalam mengatasi radikalisme yaitu: Preeentif dan Preventif yaitu upaya pencegahan penyebaran paham radikal melalui Kontra Radikalisme, dan penanggulangan terhadap individu atau kelompok yang telah terpapar paham radikal melalui deradikalisme. Deradikalisme adalah upaya untuk mengurangi atau menetralkan paham yang radikal yang telah terpapar pada individu atau kelompok adapun strategi utama dalam proses deradikalisme yaitu melalui Emosional approach dalam menetralkan paham lama sembari menanamkan nilai baru dengan penuh empati dan kasih sayang. Harus dihindari cara-cara represif yang disertai tekanan dan kekerasan.

Adapun tahapan / langkah yang harus dilakukan dalam proses deradikalisme sebagai berikut.

a. Identifikasi

Yaitu mengenali individu atau kelompok-kelompok radikal. Hal ini membutuhkan Kerjasama informasi dan data para pihak2 intelijen TNI dan Polri, pemerintah dan organisasi2 serta Membuka saluran informasi masyarakat. Individu dan kelompok yang diidentifikasi meliputi dalam Lembaga pemasyarakatan yaitu para napi teroris dan para napi yang terpapar paham radikal. Di luar Lembaga pemasyarakatan yaitu mantan napi terorisme, keluarga napi terorisme, individu yang telah terpapar radikalisme, kelompok/organisasi yang radikal.

b. Rehabilitasi

Perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan antara lain:

- Theologis yaitu perbaikan paham keagamaan
- Psikologis yaitu pemulihan sikap permusuhan
- Sosiologis yaitu membentuk pergaulan dalam lingkungan sosial yang baik
- Ekonomis yaitu memberi dukungan kemandirian utk kesejahteraan

c. Redukasi

Melakukan pembinaan kembali mental dan spiritual khususnya edukasi dalam penanaman nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Menanamkan semangat nasionalisme cinta tanah air. Menanamkan spirit Bhinneka Tunggal Ika, sikap toleran dan saling menghargai.

d. Resosialisasi

Menciptakan lingkungan sosial yang toleran, berempati, nasionalis dan berpaham keagamaan yang moderat.



e. Monitoring

Melakukan pemantauan yang intensif dan terus menerus terhadap perkembangan perilaku dan aktifitas.

f. Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap program dan proses deradikalisme serta Melakukan perbaikan agar program deradikalisme menjadi lebih efektif.

Keberhasilan Deradikalisme hanya dapat dicapai dari kerja sama semua pihak khususnya:

1. BNPT dan FKPT di daerah dalam mengkoordinir pelaksanaan program deradikalisme.
2. Kepolisian.
3. Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mempublikasikan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
4. Institusi dan majelis Keagamaan dalam pelibatan ulama untuk memberi pencerahan dan penanaman nilai-nilai keagamaan yang benar.
5. Kementerian Hukum dan HAM dalam pembinaan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan.
6. Institusi pendidikan khususnya kampus & SMA, SMP dalam memantau, mengawasi dan membina kegiatan siswa, mahasiswa khususnya kegiatan keagamaan.
7. Masyarakat khususnya keluarga, Majelis Taklim, kegiatan ditingkat RT & RW.

#### **4. PENUTUP**

Revolusi mental perlu dilakukan untuk menghadapi fenomena dan realita perkembangan bangsa, satu diantaranya adalah melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan di masa kini dan masa depan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Pola penyebaran paham radikalisme, dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dengan cara konvensional (penggalangan massa, kelompok pengajian, kelompok diskusi, dan kelompok hijrah), sampai dengan cara modern melalui kampanye dan propaganda di dunia maya melalui berbagai saluran media sosial seperti facebook, twitter, instagram, line,



telegrap, blog, email, dan whatsapp. Akhir ini muncul pola baru penyebaran radikalisme dengan memanfaatkan orang-orang tertentu yang sudah terpapar untuk melakukan penggalangan dengan sistem sel kepada orang lain, seperti teman sebaya dan orang terdekat. Dengan semakin terstruktur, sistematis, dan massifnya pola penyebaran paham radikal ini, memerlukan tindakan kontraradikalisme yang efektif dan mampu menjangkau semua elemen masyarakat, terutama kalangan pelajar.

Pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme, dalam upaya pencegahan tindak terorisme pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian, pencegahan dilaksanakan melalui program kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan Deradikalisasi. Kesiapsiagaan Nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, Hatta, 2014, Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs Eramuslim.com dan Voa-Islam.com. Laporan Penelitian.
- Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Di Sekolah", Jurnal Prodi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Vol.1, No.2, (Desember:2012), h, 160.
- Abdul Wahab Solikhin, 1990, Analisis Kebijakan dan Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pustaka Utama, Jakarta.
- Fanani, Zainuddin, Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003
- Fathurrohman, Pupuh, & Sutikno, Sobri, Strategi Belajar Mengajar (Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami), Bandung: Refika Aditama, 2010.



Hasani, Ismail dan Naipospos, Tigor, Bonar.

Hendropriyono. 2009. Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam”, PT. Ghalia Pustaka, Jakarta.

International Crisis Group, Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (Jurnal: Asia Report, No 142 Vol 19, November 2007). Jabairi, Al, Abid, Muhammad. Agama, Negara, dan Penerapan Syari’ah. Yogyakarta: Fajar Pustaka 2006

Jamil, M. Mukhsin, Agama-Agama Baru di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jurdi, Syarifuddin, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Khamami, Zada, Islam Radikal (Pergulatan Ormas- Ormas Islam Garis Keras di Indonesia), Jakarta: Teraju, 2002.

Marwan, M. dan P. Jimmy, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mulkhan, Munir, Abdul. Teologi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Munip, Abdul, “Menangka 1 Radikalisme Di Sekolah”, Jurnal Prodi Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Vol.1, No.2, Desember:2012.

Musyafa, Najahan, 2015. Konstruksi Radikalisme di Media Online: Studi Kasus Pemblokiran Situs Radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Laporan Penelitian.

Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2005), hal, 70. R ahma, M. I, Arus Baru Isla m Radik al, Jakarta: Erlangga, 2005.

Nurjannah, Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme

Qodir, Zuly, Sosiologi Agama (Esai-Esai Agama Di Ruang Publik), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Qodir, Zuly, Deradikalisasi Islam Dalam Perspektif Pendidikan Agama (Jurnal Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vo1 No 2, 2012).

Qodir, Zuly, Radikalisme Agama Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.



Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat (Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan), Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.

Rokhmad, Abu. 2012. Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". Laporan Penelitian Universitas Negeri Semarang.

Said, As'ad, Ali, Tali Temali NII dan Radikalisme, Jakarta: Sumber Berkah Sarana, 2011.

Salenda, Kasjim. Terorisme dan Jihad, Yogyakarta: al-Zikra, 2011.

Sb, Agus, Darurat Terorisme, kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi , Jakarta: Daulat Perss, 2014.

Shofan, 2011. Terorisme dan Kekerasan Berlatarbelakang Agama, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development, Bandung: Alfabeta, 2015.

Umar, Nasaruddin, Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran & Hadis, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Wahid, Abdurrahman, Islam Liberal dan Fundamental (Sebuah Pertarungan Wacana). Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.

Zen, Fathurin, Radikalisme Retoris, Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012